



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 29 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan Sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada otonomi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 yang mengarah pada sistem pemungutan pajak dan retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan maka dipandang perlu setiap penerbitan blanko kartu, Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi penggantian biaya cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
 - c. bahwa Pungutan sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 01 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 34

Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 Tahun 2001);
8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Penduduk;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 Tentang Pelayanan Catatan Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 Tentang Spesifikasi Blanko / Formulir / buku serta prasarana pendukung lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Penduduk.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;

- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- d. Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- f. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap diwilayah Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Kartu keluarga adalah kartu yang memuat elemen data dari kepala keluarga dan semua anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak yang menjadi tanggungannya;
- h. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah negara republik Indonesia;
- i. Akta Catatan Sipil adalah akta kelahiran, akta perceraian, akta pengesahan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian yang diberikan oleh pemerintah daerah;
- j. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atau Penggantian Biaya Cetak KK, KTP dan Akta Catatan Sipil diserahkan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam berupa arahan dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- l. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- m. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah Kota Pagar Alam untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan, menikmati atau menggunakan / memakai KK, KTP dan Akta Catatan Sipil;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Pagar Alam;
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi untuk melakukan pembangunan atau penyetoran retribusi yang berhutang ke Kas Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan retribusi;
- u. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut

penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi penggantian biaya cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi pencetakan :

1. Kartu Keluarga;
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. Akta Kelahiran;
4. Akta Perkawinan;
5. Akta Perceraian;
6. Akta Pengesahan dan Pengangkatan Anak;
7. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
8. Akta Kematian.

Biaya Pelayanan :

1. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI;
2. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA;
3. Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNI;
4. Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNA;
5. Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNI;
6. Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNA;
7. Biaya Pendaftaran Penduduk WNI;
8. Biaya Pendaftaran Penduduk WNA;
9. Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara;
10. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNI;
11. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA;
12. Biaya Surat Keterangan Surat Tempat Tinggal;
13. Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;
14. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA;
15. Blanko Kartu Keluarga per Set;
16. Blanko Kartu Tanda Penduduk per Lembar.

Formulir – formulir pendaftaran penduduk dan keterangan penduduk lainnya
1 (satu) Set

Biaya Pembuatan Akta Catatan Sipil yaitu :

1. Akta Kelahiran;
2. Akta Perkawinan;
3. Akta Perceraian;
4. Akta Pengesahan dan Pengangkatan Anak;
5. Akta Penggantian Nama bagi WNA;
6. Akta Kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam berupa perolehan / pemanfaatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau akta catatan sipil.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan / menikmati atau menggunakan / memakai kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau akta catatan sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggantian biaya cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dalam daerah Kota Pagar Alam termasuk jenis retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang di cetak.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- 1) Biaya cetak Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kelengkapannya, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi adalah :
 - a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya pengadaan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir sebagai pendukung / kelengkapan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Biaya Cetak Akta Catatan Sipil, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :
 - a. biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengadaan Akta Catatan Sipil;
 - b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi pembuatan Akta Catatan Sipil;

- c. Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir sebagai pendukung / kelengkapan pembuatan Akta Catatan Sipil.

BAB VI
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|---------------|
| a. | Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga sebesar Rp. 4.000/ Set ; | |
| b. | Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk WNI sebesar Rp. 3.000/ Lbr; | |
| c. | Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk WNA sebesar Rp.10000/ Lbr; | |
| d. | Formulir Isian Biodata Penduduk dan Keluarga sebesar Rp. 500/Set; | |
| e. | Penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil : | |
| 1) | Akta Kelahiran Umum dan Dispensasi | |
| | ~ Bagi WNI sebesar | Rp. 15.000,- |
| | ~ Bagi WNA sebesar | Rp. 25.000,- |
| 2) | Akta Kelahiran Tambahan / Instimewa | |
| | ~ Bagi WNI sebesar | Rp. 17.000,- |
| | ~ Bagi WNA sebesar | Rp. 29.000,- |
| 3) | Akta Kelahiran Kutipan kedua dan seterusnya | |
| | ~ Bagi WNI sebesar | Rp. 14.000,- |
| | ~ Bagi WNA sebesar | Rp. 25.000,- |
| 4) | Akta Perkawinan Pencatatan dalam Kantor | |
| | ~ Bagi WNI sebesar | Rp. 55.000,- |
| | ~ Bagi WNA sebesar | Rp. 150.000,- |
| 5) | Akta Perkawinan Pencatatan di luar Kantor | |
| | ~ Bagi WNI sebesar | Rp. 65.000,- |
| | ~ Bagi WNA sebesar | Rp. 250.000,- |
| 6) | Akta Perkawinan Kutipan Pencatatan di hari libur | |
| | ~ Bagi WNI sebesar | Rp. 140.000,- |
| | ~ Bagi WNA sebesar | Rp. 270.000,- |
| 7) | Akta Perkawinan Kutipan Kedua dan seterusnya | |
| | ~ Bagi WNI sebesar | Rp. 31.000,- |
| | ~ Bagi WNA sebesar | Rp. 51.000,- |
| 8) | Akta Perceraian | |
| | ~ Bagi WNI sebesar | Rp. 120.000,- |
| | ~ Bagi WNA sebesar | Rp. 225.000,- |
| | Kutipan kedua dan seterusnya | |
| | ~ Bagi WNI sebesar | Rp. 65.000,- |
| | ~ Bagi WNA sebesar | Rp. 115.000,- |
| 9) | Akta Kematian | |
| | ~ Bagi WNI sebesar | Rp. 5.000,- |
| | ~ Bagi WNA sebesar | Rp. 9.000,- |

~ Kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 10.000,-
10) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	
~ Bagi WNI sebesar	Rp. 32.000,-
~ Bagi WNA sebesar	Rp. 35.000,-
~ Kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 62.000,-
11) Akta Pengangkatan Anak	
~ Bagi WNI sebesar	Rp. 27.500,-
~ Bagi WNA sebesar	Rp. 52.000,-
~ Kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 65.000,-
12) Surat Keterangan Catatan Sipil	
~ Bagi WNI sebesar	Rp. 5.000,-
~ Bagi WNA sebesar	Rp. 11.500,-
13) Perubahan Akta Catatan Sipil	
~ Perubahan Status Kewarganegaraan	Rp. 20.000,-
~ Perubahan Ganti Nama	Rp. 20.000,-
~ Pembuatan Akta	Rp. 20.000,-
14) Penerbitan Salinan / Duplikat Kutipan Akta	
~ Bagi WNI sebesar	Rp. 30.000,-
~ Bagi WNA sebesar	Rp. 41.000,-
15) Pencatatan pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian & Kematian di Luar Kota Pagar Alam.	Rp. 40.000,-
16) Biaya Legalisir Akta per set	Rp. 2.500,-
f. Biaya Pelayanan :	
1) Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara	Rp.5.000,-
2) Biaya Penerbitan Pendaftaran Pindah Penduduk	Rp.1.500,-
3) Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan	Rp.5.000,-
4) Biaya Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal	Rp.2.000,-

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Saat terhutangnya retribusi adalah saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah Kota Pagar Alam.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (duapersen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- 1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- 2) Pemberian Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa;
- 3) Pemberian kebebasan retribusi sebagaimana maksud ayat (1) antara lain berusia 60 (enam puluh) tahun keatas;
- 4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 15

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 16

- 1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;
- 2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 17

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama maksimal

6 (enam) bulan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang;

- 2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau badan dokumen yang sebagaimana dimaksud huruf (e);
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - h. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 05 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka System Informasi Manajemen Kependudukan tetap berlaku

Sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan peraturan

daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 21 Tahun 1997 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi bagi Pemerintah Kota Pagar Alam.

Pasal 22

Menugaskan kepada Kepala Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam, Camat / Kades se Kota Pagar Alam Untuk melaksanakan ketentuan Perda ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301